

ABSTRAK

MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2005-2009

Oleh:

DIAN ANTON FIRMANSYAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Otonomi Daerah merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu daerah otonom diharapkan mampu mengurus rumahtangganya sendiri dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Sedangkan pembiayaannya diharapkan dari Pajak dan pajak dianggap sebagai sumber keuangan terpenting, dan Pajak Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan salah satu diantaranya.

Pajak BPHTB merupakan bagian dari Dana Bagi Hasil Pajak. Rincian pembagian pajak BPHTB sesuai UU No.33 Tahun 2004 Pasal 12 Ayat 4 adalah 20% untuk pemerintah pusat, 16% untuk pemerintah provinsi dan 64% untuk pemerintah kabupaten/kota.

Sumber pembiayaan dari Pajak diantaranya dari BPHTB selain Dana Bagi Hasil Pajak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah seberapa besar efektivitas, laju pertumbuhan dan kontribusi pajak BPHTB terhadap Bagi Hasil Pajak Kabupaten Lampung Utara dari Tahun Anggaran 2005-2009 dengan menggunakan Analisis Kuantitatif serta proses pemungutan pajak BPHTB tersebut dengan menggunakan Analisis Kualitatif.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, telah terjadi penyimpangan setiap Tahunnya antara rencana dengan realisasi penerimaan BPHTB di Kabupaten Lampung Utara Tahun 2005-2009. Asas *Convenience of payment* dan Asas *Efficiency* belum dilaksanakan secara maksimal. Rata-rata persentase tingkat efektivitas pemungutan pajak BPHTB adalah sebesar 101,49 persen dengan tingkat efektivitas yaitu sangat efektif. Laju pertumbuhan penerimaan pajak BPHTB Kabupaten Lampung Utara Tahun 2005-2009 mengalami peningkatan dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 24,89 persen.

Persentase tingkat kontribusi penerimaan pajak BPHTB Kabupaten Lampung Utara terhadap realisasi penerimaan bagi hasil pajak Kabupaten Lampung Utara rata-rata sebesar 24,7 persen dan termasuk dalam kriteria sedang. KPPBB sebagai petugas yang padanya melekat hak dan kewajiban untuk memungut BPH harus diberikan tambahan wewenang agar dapat berperan aktif dan langsung berurusan dengan para wajib pajak dan tidak hanya menunggu laporan dari Kecamatan/Notaris/PPAT. Sistem pemungutan BPHTB yang diatur dalam Surat Menteri Keuangan RI No.03/KMK.04/1997 perlu direvisi, terutama mengenai penunjukan Bank Persepsi dan Bank Operasional V.